

**ANALISIS AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH TERHADAP
HARTA BERSAMA DAN KEDUDUKAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
NOMOR 80/PDT.G/2017/PA.LLG)**

Pricillia Putri, Wirduyaningsih

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dan analisa dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis didasarkan pada pengaturan Hukum Perkawinan dan Kewarisan terutama dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam mengenai harta bersama dan kedudukan anak pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hasil analisa mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan menyebabkan pengaturan pembagian harta bersama dilakukan menurut prinsip keadilan dan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, anak juga tetap berkedudukan sebagai anak sah dengan adanya pengecualian keberlakuan pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya perubahan kedudukan anak mengakibatkan anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua serta memperoleh hak warisnya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: perkawinan sedarah; harta bersama; kedudukan anak;

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkawinan seharusnya tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, menyamping, semenda atau sesusuan. Hal ini dikarenakan perkawinan sedarah tersebut melanggar larangan perkawinan dan dapat menimbulkan banyak akibat hukum yang negatif.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dimana laki-laki dan perempuan terikat lahir batin untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Selain itu, di dalam Hukum Islam juga telah diberikan penegasan bahwa diadakannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 1 ayat (1).

² Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Ps. 3.

Artinya, diharapkan kedua belah pihak akan hidup tenang, tenteram, saling mencintai dan menghormati satu sama lain.³ Tak lupa pula tujuan Negara dari adanya perkawinan ini juga untuk memperoleh keturunan yang sah sebagaimana merupakan perintah dari Allah.⁴

Terlepas dari tujuan diadakannya perkawinan, hal penting yang perlu diingat adalah perkawinan merupakan suatu hak dari setiap individu. Sebab hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari hak konstitusional yang harus dihormati oleh setiap masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”).⁵ Aturan ini merupakan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat membentuk suatu keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah.⁶ Diharapkan dengan adanya jaminan ini maka setiap individu dapat beranak cucu dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “**UUP**”). Hanya saja bagi orang-orang yang menganut agama Islam akan tunduk kepada ketentuan UUP juga Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai “**KHI**”). Menurut UUP, perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁷ Tak jauh berbeda, KHI juga mengatur demikian namun pelaksanaannya dikhususkan bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Islam.⁸ Pada dasarnya apa yang diatur di dalam KHI merupakan penegasan ulang dari apa yang telah diatur di dalam UUP.⁹

Tidak dipenuhinya syarat dan ketentuan yang terdapat dalam UUP dapat berakibat perkawinan menjadi tidak sah.¹⁰ Sama halnya dengan apa yang telah ditentukan dalam UUP, tidak dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam KHI akan berakibat perkawinan menjadi tidak sah berdasarkan Hukum Islam.¹¹ Salah satu aturan penting di dalam UUP maupun KHI yang perlu diperhatikan oleh calon istri maupun calon suami yang ingin menikah adalah mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan antara dua orang yang masih memiliki hubungan darah. Hubungan darah yang dimaksud adalah hubungan dalam garis lurus ke bawah, ke atas, menyamping, sesusuan maupun semenda.¹²

Tidak hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi larangan perkawinan juga telah diatur di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:¹³

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 29.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, hal.17.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 2 ayat (1).

⁸ Indonesia, *Kompilasi...*, Ps.4.

⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*, Cet.1., (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 9.

¹⁰ Vincensia Esti Purnama Sari dan Nurdianingsih Ery Sabdowati, “Konsekuensi Hukum terhadap Status Perkawinan Pasangan Suami Istri yang Terikat Hubungan Darah Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Law Review*, Volume XV, No.2, Maret 2016, Universitas Pelita Harapan, hal.213.

¹¹ A. Kumedj Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal. 40.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps.8.

¹³ Kementerian Agama, “*Qur’an Kemenag*,” <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

Hal ini menunjukkan larangan perkawinan merupakan salah satu hal penting yang perlu ditaati oleh setiap orang. Jika larangan perkawinan tetap dilanggar maka akan terjadi perkawinan sedarah. Pada kenyataannya tidak dapat dihindari masih kerap terjadi kasus perkawinan sedarah yang melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan. Beberapa contoh kasus perkawinan sedarah yang pernah terjadi di Indonesia yaitu antara saudara kembar di Lubuklinggau, Sumatera Selatan pada tahun 2017, saudara kandung seibu di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2011¹⁴ serta bibi dan keponakan di Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 2009.¹⁵ Ketiga contoh kasus ini merupakan cerminan bahwa pelaksanaan UUP dan KHI mengenai larangan perkawinan masih belum diterapkan dengan baik di masyarakat. Pada akhirnya ketiga kasus tersebut mengalami pembatalan perkawinan akibat melanggar ketentuan UUP dan KHI mengenai larangan perkawinan.

Pada perkawinan yang melanggar larangan perkawinan, salah satu dampaknya adalah terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu akibat dari pelanggaran syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam UUP maupun KHI.¹⁶ Pembatalan ini juga merupakan suatu tindakan dari pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan secara tidak sah.¹⁷ Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan pembatalan perkawinan adalah pengadilan tempat tinggal suami, istri atau keduanya serta pengadilan dimana perkawinan itu berlangsung.¹⁸ Bagi orang-orang yang beragama Islam maka pembatalan dilaksanakan di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama non Islam dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

Pembatalan perkawinan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam hubungan antara suami dan istri serta anak yang dilahirkan karena perkawinan dianggap tidak sah.¹⁹ Akibat hukum pembatalan perkawinan ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Pengaruh tersebut dapat terjadi kepada kedudukan harta dalam perkawinan, kedudukan dan status anak serta akibat-akibat lain yang berkaitan dengan putusnya perkawinan.²⁰ Luasnya cakupan hukum perkawinan merupakan suatu jaminan agar perkawinan berjalan dengan baik, tujuan perkawinan dapat tercapai serta timbul keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum.²¹

¹⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.*

¹⁵ Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA*

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 22.

¹⁷ Nurhayati dan Hendrik Vasco Siregar, “Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan”, *Rechtsregel Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1 (Agustus 2019): 529-530.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 25.

¹⁹ Sari, “Konsekuensi Hukum ...”, hal.221.

²⁰ Asnawi, *Hukum Harta Bersama...*, hal. 4.

²¹ *Ibid.*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembatalan perkawinan akan memberikan pengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan. Tak dapat dipungkiri dalam hubungan suami istri yang bersifat melengkapi akan timbul harta benda yang dapat digunakan bersama.²² Harta ini disebut harta bersama. Sebagaimana di dalam UUP, harta benda sendiri dapat terbagi menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan.²³ Harta bawaan merupakan harta yang dibawa dan tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri ketika terjadi perkawinan.²⁴ Berbeda dengan harta bawaan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama pada saat terjadinya perkawinan.²⁵

Pembatalan perkawinan akan lebih berpengaruh terhadap harta bersama karena harta ini didapatkan bersama-sama selama perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa konsekuensi pembatalan perkawinan adalah perkawinan menjadi tidak sah dan keadaan menjadi seperti layaknya sebelum terjadi perkawinan.²⁶ Keadaan ini yang memicu permasalahan baru akan kedudukan harta bersama tersebut. Belum adanya pengaturan secara khusus terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya pembatalan perkawinan menjadikan hal ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Gunanya agar mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda di kemudian hari.

Ketika terjadi pembatalan perkawinan, maka tentunya akan berakibat luas tidak hanya terhadap aspek hukum perkawinan melainkan kepada hukum kewarisan. Sama halnya dengan permasalahan harta bersama, dampak lain yang dapat timbul akibat pembatalan perkawinan adalah permasalahan kewarisan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedarah. Hak waris dari anak tersebut akan menjadi permasalahan baru akibat dari pembatalan perkawinan di antara orang tuanya. Dalam kasus yang akan menjadi fokus penulisan ini, telah lahir anak berusia 10 tahun dari perkawinan sedarah yang dilangsungkan orang tuanya.²⁷ Hal ini merupakan fokus penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian permasalahan kewarisan dari anak tersebut.

Sebelum adanya pembatalan perkawinan, kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak sah. Hal ini telah diatur di dalam UUP bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah.²⁸ Selaras dengan ketentuan tersebut, KHI juga menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah.²⁹ Jika hanya dilihat dari kedua pengertian di dalam UUP maupun KHI maka kedudukan anak menjadi tidak sah sebagai akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya.³⁰ Keadaan ini akan merugikan anak tersebut akibat dari perbuatan orang tuanya.

Terlepas dari status dan kedudukan tersebut, anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Anak berhak atas perlindungan, pengasuhan dan pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan lain dari orang tuanya.³¹ Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik. Hubungan antara anak dan orang tua tidak akan pernah terlepas satu sama lain. Selalu ada ikatan yang menghubungkan

²² *Ibid.*, hal. 31.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 35.

²⁴ Kelik Wardiono *et.al*, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hal. 80.

²⁵ *Ibid.*, hal. 79.

²⁶ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 40.

²⁷ Pengadilan Agama Lubuklinggau, *Putusan Pengadilan...*, hal. 2.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 42.

²⁹ Indonesia, *Kompilasi...*, Ps. 99.

³⁰ K. Wantjik. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.8, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987),hal. 15.

³¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 7.

keduanya. Pembatalan perkawinan yang membawa perkawinan dianggap tidak pernah ada memberikan persoalan terhadap hak pemeliharaan dari seorang anak. Jika kita lihat pada ketentuan UUP maupun KHI, belum ada pengaturan hak pemeliharaan anak pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu alasan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

Selain daripada pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat terhadap hak kewarisan dari seorang anak. Anak sebagai seorang keturunan dari orang tua merupakan salah satu ahli waris yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.³² Sebagaimana hubungan darah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak waris dari pewaris.³³ Dalam kasus perkawinan sedarah, anak tersebut juga merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Mereka tetap memiliki hubungan darah yang mengakibatkan timbulnya ikatan waris di antaranya. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui status dan kedudukan anak pasca pembatalan perkawinan untuk menelusuri lebih jauh akan hak waris dari anak tersebut.

Begitu luas akibat dan dampak yang dapat terjadi bagi suami istri maupun anak yang dilahirkan pasca terjadinya pembatalan perkawinan mengakibatkan perlunya penelitian lebih lanjut akan hal ini. Oleh sebab itu, penelitian tesis ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam Studi Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG khususnya dalam hal harta bersama dan kedudukan anak. Dengan demikian, judul penelitian tesis ini adalah “Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG).”

1.2. Permasalahan

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting di dalam suatu penelitian karena dengan merumuskan sebuah masalah maka peneliti dapat mengupas persoalan yang diteliti dan juga menemukan solusinya sehingga penelitian menjadi jelas dan terarah. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan sedarah terhadap harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG?
2. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan sedarah terhadap kedudukan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG?

2. PEMBAHASAN

2.1. Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG

Pada putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG (yang selanjutnya disebut “Putusan”), telah terjadi perkawinan sedarah antara saudara kembar kandung. Perkawinan di antara kedua saudara kembar kandung tersebut telah berlangsung selama dua belas tahun sebelum dilakukan permohonan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi di tahun 2017. Perkawinan di antara keduanya jelas telah

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.41, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), Ps. 832.

³³ Istijab, *Hukum Waris Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hal.8.

melanggar syarat dan ketentuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UUP maupun Pasal 70 KHI mengenai larangan perkawinan.

Konsekuensi dari adanya pelanggaran syarat dan ketentuan ini tentunya adalah pembatalan perkawinan. Sebagaimana dalam Putusan ini, permohonan pembatalan telah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi. Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi merupakan salah satu pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika dilihat dari Pasal 23 UUP dan Pasal 73 KHI yaitu pejabat yang memiliki kewenangan yang mengetahui adanya cacat dalam syarat perkawinan. Walaupun pejabat yang dimaksud disini tidak dijabarkan secara rinci dalam pengaturan tersebut tetapi dapatlah dipahami bahwa permohonan ini dilakukan oleh pihak yang memang berwenang untuk melakukan permohonan.

Termohon I dan II dalam Putusan ini merupakan sepasang saudara kembar laki-laki dan perempuan yang memiliki orang tua yang sama. Sudah selayaknya permohonan pembatalan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim karena sudah nyata melanggar ketentuan Pasal 8 UUP dan Pasal 70 KHI yaitu larangan untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke samping atau antar saudara. Hal ini juga didukung dengan ajaran pada Hukum Islam karena dianggap sebagai suatu *mahram muabbad* yaitu larangan yang selamanya tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga.³⁴

Ketika perkawinan ini telah terjadi, terlepas dari adanya kelalaian atau kesengajaan, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa pembatalan perkawinan. Terlihat pada putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena larangan perkawinan ini memang sesuatu yang sifatnya pasti dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun atau disebut sebagai *mahram muabbad*. Putusan hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan daripada UUP dan KHI.

Tentunya pembatalan perkawinan memiliki akibat yang jauh lebih besar terhadap para pihak. Pembatalan perkawinan membawa hubungan suami dan istri kembali seperti keadaan semula layaknya sebelum dilakukannya perkawinan karena perkawinan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.³⁵ Sama halnya dengan kasus pada Putusan ini bahwa pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II akan membawa keadaan mereka kembali seperti sebelum melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya tujuan dan asas dalam hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada yang menginginkan terjadinya permasalahan dalam hubungan perkawinan di antara suami dan istri. Begitupula dengan pembatalan perkawinan yang sejatinya tidak diinginkan terjadi oleh semua orang. Walaupun suami dan istri memiliki kebebasan untuk mencari pasangan sesuai dengan asas yang terdapat dalam Hukum Islam, tetapi selayaknya tetap mematuhi larangan perkawinan agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.³⁶

Pembatalan perkawinan memberikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari oleh para pihak terutama suami dan istri tersebut. Tidak hanya itu, pembatalan perkawinan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 110.

³⁵ Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, "Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)", *Indonesian Notary*, Vol. 3. No. 1 (2021): 664.

³⁶ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip*, (Indramayu: Adab, 2020), hal. 14.

memberikan efek domino³⁷ kepada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka. Salah satu akibat atau dampak yang terjadi karena adanya pembatalan perkawinan adalah permasalahan harta bersama. Umumnya dalam suatu perkawinan akan terdapat harta benda sebagai akibat dari hubungan timbal balik di antara suami dan istri.³⁸ Harta benda ini dikatakan sebagai suatu harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³⁹ Harta yang didapatkan oleh suami maupun istri dalam perkawinan akan diperhitungkan sebagai suatu harta bersama. Terlebih dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah berlangsung selama dua belas tahun dan pastinya sudah memiliki sebuah harta bersama di antara keduanya.

Jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan, permasalahan harta bersama menjadi suatu permasalahan baru yang akan timbul dan berakibat luas bagi suami dan istri tersebut. Dikatakan sebagai suatu permasalahan baru karena pembatalan perkawinan mengembalikan keadaan atau hubungan perkawinan di antara suami dan istri seperti sebelum adanya perkawinan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan harta bersama setelah dilakukannya pembatalan perkawinan. Jika diartikan secara tersirat maka kembalinya keadaan hubungan Termohon I dan Termohon II ke titik awal membuat kembalinya pula harta mereka seperti sebelum perkawinan. Namun, jika dilihat lebih jauh maka sangat sulit untuk mengembalikan harta seperti sebelum adanya perkawinan karena ada kemungkinan harta tersebut telah dijual atau bahkan diberikan kepada orang lain.

Hal ini memberikan kesulitan baru akan kedudukan harta bersama pasca pembatalan perkawinan karena ketika kembalinya keadaan perkawinan antara para pihak maka harta bersama yang didapatkan ini perlu dikembalikan seperti semula. Apabila dilihat dalam ketentuan UUP maupun KHI, tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan atau status harta bersama ketika terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan. Walaupun di dalam Pasal 28 UUP dan Pasal 75 KHI terdapat pengecualian yang diatur akibat dari adanya pembatalan perkawinan namun tidak ada pengecualian keberlakuan harta bersama yang diatur di dalam ketentuan tersebut. Artinya keberlakuan harta bersama akan berlaku surut jika terjadi pembatalan perkawinan.

Begitupula dengan pengaturan pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP juga Pasal 85 sampai dengan 97 KHI, dapat dilihat bahwa tidak adanya pengaturan pembagian harta bersama pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hal ini menunjukkan perlunya menggali lebih dalam pengaturan yang terdapat di dalam UUP, KHI juga aturan lain yang berkaitan dengan status harta bersama setelah berlakunya putusan pembatalan perkawinan. Kedua pengaturan tersebut hanya mengatur pembagian harta bersama ketika terjadinya peristiwa perceraian ataupun kematian salah satu pihak. Tentunya peristiwa perceraian dengan pembatalan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak bisa diartikan serta merta sama terhadap status harta bersama. Perceraian tidak membawa hubungan perkawinan kembali ke keadaan semula. Sebaliknya, pembatalan perkawinan memiliki akibat membawa hubungan perkawinan kembali ke keadaan semula.

Seerti yang telah dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya, harta benda dalam suatu perkawinan dapat terbagi menjadi dua yaitu harta pribadi dan harta bersama.⁴⁰ Apabila dikaitkan dengan perkawinan Termohon I dan Termohon II maka yang dimaksud dari harta

³⁷ Efek domino diartikan sebagai suatu efek yang menjadi pemicu peristiwa lain yang tidak dapat dihindarkan. Lihat Kementerian Pendidikan dan Budaya, "KBBI Daring: Efek Domino," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efek%20domino>, diakses pada 26 Oktober 2021.

³⁸ Asnawi, *Hukum Harta Bersama...*, hal. 31.

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.83.

⁴⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 1.

pribadi dapat saja berupa harta yang didapatkannya sebelum menikah berupa warisan atau hibah dari orang tua. Jika harta tersebut didapatkan selama perkawinan Termohon I dan Termohon II berlangsung yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2017 sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan ini maka harta tersebut dikatakan sebagai suatu harta bersama.

Bila dikaitkan dengan pembatalan perkawinan, maka yang akan berpengaruh terhadap putusan pembatalan perkawinan adalah persoalan harta bersama bukan persoalan harta pribadi. Harta pribadi tidak akan menjadi permasalahan dalam pembatalan perkawinan karena harta tersebut sejak awal tetap pada penguasaan masing-masing.⁴¹ Ketika terjadinya pembatalan perkawinan maka harta pribadi tersebut tidak akan berpengaruh apapun karena memang bukan dimiliki bersama antara suami dan istri. Pengaturan ini tidak sepenuhnya mutlak karena pengaturan ini dapat ditentukan lain oleh para pihak di dalam perjanjian kawin. Lain halnya jika dalam suatu perkawinan terdapat harta bersama dan kemudian terjadi pembatalan perkawinan. Status dan kedudukan harta bersama ini menjadi suatu permasalahan baru karena tidak ada pengaturan secara eksplisit di dalam UUP dan KHI.

Walaupun di dalam Putusan ini tidak dimohonkan mengenai permasalahan harta bersama tetapi hal ini merupakan salah satu hal penting yang perlu dikaji lebih jauh karena menyangkut mengenai hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Pada dasarnya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara orang-orang yang menganut agama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dsb.⁴² Dalam Pasal 88 KHI juga ditegaskan kembali bahwa jika terjadi perselisihan akan harta bersama maka diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴³ Maka dari itu, jika terjadi perkara harta bersama sudah selayaknya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya jika tidak diselesaikan secara musyawarah antara para pihak.

Jika dikaitkan dengan Putusan ini maka pada dasarnya akan terjadi kepemilikan harta secara bersama-sama antara Termohon I dan Termohon II. Terlebih, perkawinan di antara keduanya sudah berlangsung selama dua belas tahun sehingga sudah sewajarnya terdapat harta yang didapatkan selama perkawinan. Ketika suami maupun istri memperoleh pendapatan pada saat berlangsungnya perkawinan, maka akan dikategorikan sebagai suatu harta bersama. Sama halnya dengan Putusan ini, jika Termohon I dan Termohon II sebagai suami dan istri mendapatkan harta atau pendapatan pada saat perkawinan berlangsung maka akan dikategorikan sebagai suatu harta bersama.

Harta bersama yang berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak semua ini akan diperhitungkan ketika terjadi pembatalan perkawinan. Permasalahannya adalah bagaimana memperhitungkan pembagian harta bersama pasca pembatalan perkawinan ketika belum adanya pengaturan di dalam KHI maupun UUP. Perlunya penelusuran secara mendalam atas hal-hal yang belum diatur dalam UUP maupun KHI sebagai payung hukum perkawinan. Penelusuran ini dapat digali melalui ketentuan serupa maupun dengan cara *ijtihad*⁴⁴ yang dilakukan dalam Hukum Islam.

⁴¹ M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 212.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN Nomor 22, TLN No. 4611, Ps. 49.

⁴³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 88.

⁴⁴ Ijtihad merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menemukan hukum yang belum ada dasar hukumnya. Ijtihad diperbolehkan dengan catatan belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Lihat, Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 52.

Jika melihat lebih jauh tentang harta bersama dalam Hukum Islam, tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai harta bersama di dalam Al-Qur'an, hadis maupun kitab fiqh.⁴⁵ Begitupula dengan KHI yang tidak secara khusus mengatur permasalahan harta bersama. KHI memberikan penegasan atas harta bersama sebagai salah satu bentuk harta benda perkawinan.⁴⁶

Menurut pandangan Hukum Islam, harta bersama dikenal karena tradisi masyarakat di Indonesia.⁴⁷ Lebih lanjut, permasalahan harta bersama merupakan sesuatu yang belum terpikirkan dalam Hukum Islam karena belum diatur secara jelas di dalam sumber Hukum Islam.⁴⁸ Salah satu cara untuk menentukan permasalahan yang belum diatur di dalam sumber Hukum Islam adalah dengan cara berijtihad.⁴⁹ Begitupula dengan persoalan harta bersama yang dapat ditelaah dengan cara berijtihad.

Tidak adanya pengaturan akan harta bersama dalam al-Qur'an, hadits dan kitab fiqh menimbulkan beberapa perbedaan pendapat akan harta bersama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa di dalam hubungan suami dan istri tidak ada harta yang dinamakan sebagai harta bersama dan sebaliknya ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam hubungan suami dan istri terdapat harta bersama.⁵⁰ Perbedaan pendapat ini lah yang menimbulkan berbagai kontroversi akan adanya harta yang dinamakan sebagai harta bersama.

Jika ditelusuri lebih jauh, kelompok pandangan yang pertama menganut asas kepemilikan harta secara pribadi sehingga mereka menganggap tidak adanya harta yang dinamakan harta bersama kecuali dengan jalan *syirkah*.⁵¹ Kelompok ini memandang bahwa dalam suatu perkawinan akan terjadi perkongsian, persekutuan dan kerja sama.⁵² Mereka secara bersama-sama melakukan kerja sama untuk membangun rumah tangga termasuk bekerja sama untuk mencari sebuah pendapatan. Hal ini berlaku pula dalam persoalan harta bersama. Kelompok ini menganggap harta kekayaan suami dan istri bersatu karena adanya konsep *syirkah* ini.⁵³

Sedangkan kelompok pandangan yang kedua berpendapat bahwa dalam Hukum Islam terdapat pengaturan tentang harta bersama. Pengaturan tersebut ada pada Surat An-Nisa ayat 21 yang menyebut bahwa: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."⁵⁴ Penyebutan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat merupakan bukti bahwa segala sesuatu dalam sebuah perkawinan didasarkan pada kesepakatan dan kerja sama antara para pihak termasuk pula kedalamnya permasalahan harta bersama.⁵⁵

Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar karena memang tidak ada pengaturan secara jelas dalam sumber Hukum Islam. Secara umum, Indonesia menganut

⁴⁵ Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta dalam Perkawinan berdasarkan Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.5, No.1 (Maret 2019): 153.

⁴⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 1.

⁴⁷ Susanto, *Pembagian...*, hal. 50.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 52.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*, Vol. 2 No. 1 (Januari - Juni 2020): 73.

⁵¹ Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini ...*, hal. 53.

⁵² *Ibid.*, hal. 54.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

⁵⁵ Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini ...*, hal. 54.

prinsip adanya harta bersama dengan adanya pengaturan di dalam UUP juga KHI. Terlebih, pengaturan harta bersama juga sudah diterapkan dalam adat masing-masing daerah dengan berbagai penyebutan harta bersama seperti harta gono gini, harta pencaharian dsb.⁵⁶ Hal ini menunjukkan pengaturan harta bersama secara tidak langsung berlaku di Indonesia. Jika kita lihat ketentuan dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang menyatakan bahwa:

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

dapat disimpulkan Hukum Islam memandang adanya keterpisahan harta suami dan istri. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah sehingga adanya percampuran harta yang satu dan yang lain karena adanya perkawinan.⁵⁷

Umumnya konflik pembagian harta bersama terjadi ketika perkawinan putus karena perceraian. Sudah ada satu pengaturan penting yang menjadi landasan dalam pembagian harta bersama ketika perkawinan putus karena kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan. Ketentuan tersebut ada pada penjelasan Pasal 35 UUP yang mengatakan bahwa: “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.”⁵⁸ Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa Hukum yang dimaksud dalam penjelasan ini ada pada hukum agama, adat atau hukum lainnya. Artinya pengaturan lebih lanjut seharusnya terdapat pada hukum agama maupun hukum adat masing-masing pihak.

Dari penjelasan Pasal ini selayaknya harta bersama diatur di dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat sebagai pelaksana dari penjelasan Pasal 35 dan 37 UUP. Kenyataannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pengaturan hal tersebut di dalam Hukum Islam baik Al-Qur'an, Hadis ataupun kitab fiqih sebagai sumber utama. Maka dari itu, diperlukan penafsiran dari berbagai pengaturan dan *ijtihad* untuk menentukan pembagian harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

Jika kita menelaah Pasal 36 UUP, terdapat penegasan bahwa suami maupun istri dapat bertindak berdasarkan kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama.⁵⁹ Bila dikaitkan dengan pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan maka prinsip ini sebetulnya dapat digunakan dalam melakukan pembagian harta tersebut. Terlebih, tidak adanya pengaturan di dalam Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat dari adanya pembatalan perkawinan.

Dalam perkawinan yang putus karena perceraian, pembagian harta bersama dibagi menjadi dua sama rata antara suami dan istri. Hal ini juga seharusnya dapat diterapkan dalam pembagian harta bersama karena pembatalan perkawinan.⁶⁰ Mengingat Indonesia mementingkan adanya rasa keadilan, maka selayaknya dalam membagi harta bersama hal yang terutama adalah menerapkan prinsip keadilan tersebut dengan membagi rata harta bersama. Harta bersama dibagi sama rata tanpa memedulikan siapa yang lebih berkontribusi dalam suatu perkawinan.⁶¹ Hal ini dikarenakan dalam suatu perkawinan suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 152.

⁵⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 95.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 35.

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 36.

⁶⁰ Hal ini disampaikan oleh Drs. H.Fauzi, M.HI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

⁶¹ *Ibid.*

Pada dasarnya suami dan istri merupakan pasangan yang saling melengkapi sehingga sudah selayaknya pembagian mengenai harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dengan menerapkan pembagian sama rata.⁶² Jika memang suami dan istri tidak menghendaki pembagian sama rata maka sebagai seorang pasangan, segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga termasuk pula permasalahan harta atau pendapatan seharusnya dilakukan dengan musyawarah di antara mereka.

Umumnya yang akan berkontribusi lebih besar adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah kepada istri juga anak-anaknya. Kenyataannya saat ini istri juga memberikan kontribusi dengan bekerja dan menafkahi keluarga serta mengurus kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, suami dan istri dianggap memiliki kontribusi atau peran yang sama dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi dasar adanya pembagian sama rata dalam harta bersama ketika putusnya perkawinan.

Faktanya sering terjadi perselisihan harta bersama karena suami atau istri tidak setuju harta bersama dibagi rata. Hal ini dikarenakan kontribusi salah satu pihak tidak seimbang dengan pihak lainnya. Seperti contoh suami yang tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah sehingga istri yang harus bekerja, menafkahi suaminya dan anak-anak serta mengurus segala keperluan rumah tangga. Peran yang tidak seimbang ini lah yang menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai pembagian harta bersama. Maka dari itu prinsip kesepakatan bersama sangat diperlukan untuk mengatasi perselisihan harta bersama antara suami dan istri. Tidak adanya pengaturan akan besaran pembagian harta bersama pasca pembatalan perkawinan dalam UUP maupun KHI menunjukkan penerapan prinsip kesepakatan bersama diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Pada prakteknya di Pengadilan, ketika terjadi perselisihan pembagian harta bersama, tidak selamanya Majelis Hakim akan melakukan pembagian harta bersama secara sama rata antara suami dan istri.⁶³ Dalam mengatasi perkara perselisihan harta bersama, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti dan fakta yang dihadirkan dalam persidangan.⁶⁴ Bukti tersebut dapat menunjukkan pihak mana yang berkontribusi lebih besar dalam suatu perkawinan. Hal ini dapat menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai akan besaran pembagian harta bersama antara suami dan istri.

Besar kemungkinan dalam pembagian harta bersama akan ada yang mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan yang lain karena perbedaan kontribusi dalam perkawinan. Seperti contoh suami tidak berkontribusi dalam perkawinan karena tidak bekerja sedangkan istri yang sepenuhnya menafkahi keluarga. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perselisihan harta bersama. Pertimbangan ini didasari oleh peran dan kontribusi masing-masing pihak agar dianggap adil dalam memutuskan perselisihan ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Putusan ini tidak mengatur permasalahan harta bersama. Menurut Fauzi, Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, jika tidak diminta oleh para pihak maka pembagian harta bersama tidak diatur di dalam putusan pembatalan perkawinan.⁶⁵ Selain itu, perselisihan pembagian harta bersama pasca terjadinya pembatalan perkawinan sangat jarang terjadi dalam perkara di Pengadilan. Umumnya perkara pembagian harta bersama atau biasa disebut harta gono gini disebabkan karena adanya

⁶² Zahrowati, "Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama," (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hal. 8.

⁶³ Hal ini disampaikan oleh Fauzi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

perceraian.⁶⁶ Walaupun kasus perselisihan harta bersama akibat dari adanya putusan pembatalan perkawinan sangat jarang terjadi di Pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal demikian di kemudian hari.

Begitupula dengan kasus pembatalan perkawinan dalam Putusan ini yang tidak mengatur adanya pembagian harta bersama. Tidak adanya permohonan dari para pihak terkait dengan pembagian harta bersama menyebabkan putusan ini hanya sekedar putusan pembatalan perkawinan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh para pihak. Maka dari itu, penting untuk mengetahui akan pengaturan pembagian harta bersama pasca pembatalan perkawinan guna memudahkan penyelesaian perkara di kemudian hari.

Pada dasarnya, Hukum Islam berpendapat bahwa pembagian harta gono-gini atau harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan. Hal ini didasarkan pada Hadis⁶⁷ Ibnu Majah: “Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya.”⁶⁸ Selain itu, penyelesaian harta bersama hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah sebagai solusi terbaik untuk menerapkan prinsip keadilan. Hal ini merupakan cara yang dikehendaki dalam Hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.⁶⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Marwan Syahmunir menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara pertama yang perlu ditempuh oleh para pihak sebagai solusi untuk penyelesaian pembagian harta bersama pasca pembatalan perkawinan.⁷⁰ Jika cara musyawarah ternyata tidak tercapai suatu kesepakatan, maka penyelesaiannya dibawa kepada Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam Putusan ini, perkara pembagian harta bersama tidak dimohonkan oleh para pihak sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara harta bersama akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana amanah dari ajaran dalam Hukum Islam.

Selain daripada penyelesaian secara musyawarah, hal ini dapat dipertegas dengan cara menerbitkan fatwa⁷¹ atas pengaturan dan kedudukan harta bersama pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Sebagaimana fatwa dapat diterbitkan ketika adanya kejadian atau kasus baru yang belum ada pengaturan yang jelas di dalam Hukum Islam.⁷² Ketika terjadi kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya maka para mutfi dapat menerbitkan fatwa sebagai acuan dan pedoman masyarakat Islam untuk masalah serupa di kemudian hari.

Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan bagi permasalahan serupa adalah dengan menerbitkan sebuah fatwa yang mengatur mengenai kedudukan harta bersama dan penyelesaiannya ketika terjadi perselisihan pasca pembatalan perkawinan. Fatwa ini dapat berupa pembagian harta bersama yang didasarkan pada prinsip keadilan layaknya yang telah

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hadis merupakan suatu penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, ketetapan dan sebagainya. Lihat Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 130.

⁶⁸ Susanto, *Harta Gono-Gini...*, hal. 73.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 75.

⁷⁰ Hal ini disampaikan oleh Marwan Syahmunir dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 November 2021 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat.

⁷¹ Fatwa adalah sebuah keputusan maupun pendapat yang diberikan oleh seorang mutfi yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan sebuah fatwa melalui *ijtihad* mengenai suatu masalah. Lihat Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Fatwa,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

⁷² Hal ini disampaikan oleh Marwan Syahmunir dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 November 2021 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat.

diatur dalam KHI dalam membagi harta bersama pasca perceraian maupun pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat di antara para pihak yang berselisih.

2.2. Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Kedudukan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan sedarah menimbulkan akibat hukum yang negatif bagi banyak pihak. Selain daripada persoalan harta bersama, akibat hukum tersebut dapat timbul bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedarah. Terutama kepada persoalan kedudukan anak yang mengakibatkan dampak terhadap pemeliharaan atau *hadhanah*, hak waris dan juga administrasi dari dokumen kependudukan anak. Hal yang berkaitan dengan anak perlu dipahami dan diteliti lebih jauh karena berkaitan dengan kehidupan anak di kemudian hari.

Jika kita lihat pada Putusan ini telah lahir anak dari perkawinan sedarah berusia sepuluh tahun. Menurut J. Satrio, anak yang lahir dari perkawinan sedarah dapat disebut sebagai salah satu kelompok anak luar kawin yang biasa disebut sebagai anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah yang dekat sehingga dilarang oleh Undang-Undang untuk menikah.⁷³ Apabila kita lihat pada ketentuan Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI, maka status atau kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah akan berubah karena perkawinan dianggap tidak sah. Tentunya perubahan status tersebut akan merugikan anak di kemudian hari.

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah di antara orang tuanya.⁷⁴ Jika dilihat pada Putusan ini, maka anak yang telah lahir dari perkawinan sedarah ini tidak dapat dianggap sebagai anak sah karena perkawinan di antara orang tuanya melanggar larangan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Secara tidak langsung merujuk pada ketentuan tersebut, anak yang lahir itu kemudian dianggap menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin.⁷⁵ Hal ini merugikan sang anak sebagai seseorang yang tidak mengerti akan perbuatan orang tuanya. Sudah selayaknya anak mendapatkan hak dan perlindungan dari perbuatan orang tua yang merugikan keberlangsungan dan kehidupan sang anak.

Selayaknya anak yang lahir diberikan perlindungan sebagai seorang anak sah karena kedudukan hukum sebagai seorang anak sah akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan segala urusan di kemudian hari. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi anak sehingga ia akan mendapatkan hak-haknya sesuai kodratnya dan kedudukannya dalam kehidupan sosial akan terjamin.⁷⁶ Kepastian kedudukan hukum inilah yang penting untuk diketahui guna menentukan kejelasan dari perlindungan hukum yang akan diberikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau pengaturan yang berguna untuk memberikan rasa aman bagi subjek hukum. Anak tersebut sebagai subjek hukum juga layak dan berhak untuk menerima perlindungan hukum dari negara.

Begitu pentingnya akan status dan kedudukan anak setelah dilakukan pembatalan perkawinan mengakibatkan perlu adanya pengaturan lebih lanjut akan hal ini. Jika kita kaitkan

⁷³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 151.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 42.

⁷⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 72.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 118-119.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 118.

dengan pengaturan di Indonesia, Negara telah mengakomodir perlindungan hukum bagi seorang anak sebagai akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya. Negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seorang anak melalui pengaturan di dalam UUP dan KHI dalam Pasal 28 ayat 2 huruf (c) UUP dan Pasal 75 huruf (b) KHI. Kedua pengaturan ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan anak dengan adanya pengaturan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut terhadap kedudukan dan status anak yang lahir.

Tidak berlaku surut yang dimaksud dalam pengecualian pada UUP dan KHI adalah keputusan pembatalan perkawinan tidak akan memiliki pengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang lahir. Hukum memberikan perlindungan bagi anak dengan cara menetapkan pengecualian keberlakuan atas pembatalan perkawinan ini. Bila dilihat dari pengaturan ini maka dapat dipahami bahwa status dan kedudukan anak yang lahir akan tetap sama walaupun terjadi pembatalan perkawinan orang tuanya. Adanya pengaturan ini memberikan penegasan terhadap status anak yaitu anak tetaplah sebagai seorang anak sah walaupun perkawinan di antara kedua orang tuanya dibatalkan dan dianggap tidak sah karena melanggar larangan perkawinan.

Dengan demikian anak tersebut tetap dapat menjalankan kehidupannya seperti biasa dengan melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak dan menerima pengasuhan atau pendidikan dari orang tuanya. Sudah sepantasnya jika anak tetap akan menerima pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tua walaupun pembatalan perkawinan terjadi di antara mereka. Terlebih anak pada Putusan ini baru berusia sepuluh tahun ketika terjadi pembatalan perkawinan orang tuanya. Pemeliharaan anak ini diperlukan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak agar anak dapat mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Walaupun pengaturan akan status dan kedudukan anak telah diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan namun Majelis Hakim pada Putusan ini tidak memberikan penegasan di dalam Amar Putusannya. Menurut Fauzi, Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, tidak adanya penegasan pada amar putusan merupakan hal yang wajar karena tidak adanya permohonan dari para pihak.⁷⁸ Ketika tidak adanya permohonan akan penegasan status dan kedudukan anak tersebut maka tidak akan diputuskan dalam amar putusan karena pada dasarnya Pengadilan bersifat pasif.⁷⁹ Lebih lanjut, menurut keterangannya bahwa jika tidak ada persoalan lebih lanjut akan kedudukan anak maka tidak akan diputuskan kecuali jika para pihak merasa ada kebutuhan untuk menegaskan kembali pada Putusan tersebut.⁸⁰

Jika kita lihat lebih jauh pada ketentuan dalam Pasal 76 KHI bahwa batalnya perkawinan tidak akan pernah memutuskan hubungan hukum di antara anak dan orang tua. Artinya anak yang lahir tidak akan terputus hubungannya dengan orang tua walaupun orang tuanya dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Anak tetap dapat memperlakukan orang tua seperti tidak pernah terjadi pembatalan sehingga anak tetap memiliki hak untuk menerima pemeliharaan atau perlindungan dari orang tua. Pemeliharaan anak atau di dalam Hukum Islam disebut sebagai *hadhanah* dapat meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.⁸¹

Apabila ditelusuri pada Pasal 98 sampai dengan 106 KHI mengenai pemeliharaan anak, diketahui bahwa tidak adanya pengaturan pemeliharaan anak ketika terjadi pembatalan

⁷⁸ Hal ini disampaikan oleh Fauzi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Lentera Islam, tt) hal. 9.

perkawinan. Hal yang diatur di dalam ketentuan tersebut adalah mengenai pemeliharaan anak jika terjadi peristiwa perceraian yaitu hak ibunya ketika anak belum *mummyiz*.⁸² Pada dasarnya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu sebagai orang tua bersama-sama.⁸³ Hukumnya adalah wajib ketika berbicara mengenai pemeliharaan anak meskipun terjadi peristiwa seperti pembatalan perkawinan, perceraian atau karena kematian.

Jika dikaitkan dengan Putusan ini, pembatalan perkawinan antara Termohon I dan II tidak akan pernah menghilangkan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anaknya. Ketika putusan pembatalan dijatuhkan, sang anak baru berusia sepuluh tahun sehingga pada dasarnya anak tentu masih membutuhkan pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua. Pengaturan mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak pasca terjadi pembatalan perkawinan memang tidak diatur secara eksplisit dalam KHI namun hal ini merupakan kewajiban suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak sebagaimana diharuskan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI.

Hal ini menunjukkan walaupun terjadinya pembatalan perkawinan dan keadaan suami istri ini dianggap tidak pernah ada namun demi kepentingan anak maka orang tua sejatinya tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka. Meskipun pengaturannya tidak ditegaskan secara eksplisit namun tetap pemeliharaan anak haruslah tetap diperhatikan dan dilaksanakan oleh orang tua. Jika mengikuti ketentuan dari Pasal 105 KHI maka pada dasarnya jika anak belum *mummyiz* maka pemeliharaan anak akan ada pada ibunya. Sejalan dengan ketentuan KHI, HR Abu Daud menegaskan bahwa: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suamimu) sebelum kamu menikah lagi.”⁸⁴

Ibu akan diutamakan untuk mengurus dan memelihara anak karena sejatinya ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat karena mengandung dan melahirkan anak tersebut. Selain itu, di dalam Hukum Islam wanita juga akan diberikan keutamaan untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak dimulai dari ibu. Sehingga ibu akan mendapatkan hak utama untuk memelihara anak. Hal ini juga berlaku ketika terjadi pembatalan perkawinan artinya wanita akan diberikan keutamaan untuk memelihara anak dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Islam seperti haruslah balig, berakal, beragama islam dan sebagainya.

Selain daripada pemeliharaan anak, dampak lain kedudukan anak juga memiliki pengaruh terhadap sektor administrasi kependudukan sang anak yaitu dalam hal akta lahir. Tentunya dokumen kependudukan seperti akta lahir sangat penting bagi sang anak karena akan diperlukan dalam pengurusan kebutuhannya seperti kebutuhan pendidikan. Jika kita lihat di dalam kutipan akta lahir, pada umumnya akan tertulis nama anak diikuti dengan tempat tanggal lahir serta nama orang tua. Seperti contoh yaitu telah lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2007 bernama X anak ke satu dari suami istri A dan B. Apabila dikaitkan dengan Putusan ini maka pembatalan perkawinan di antara orang tua berpengaruh akan akta lahir karena tercantum kata “suami istri”.

Sepatutnya kata suami istri ini tidak dapat dipakai karena adanya pembatalan yang mengakibatkan kedudukan mereka bukan lah suami istri namun kembali ke keadaan awal seperti saudara. Tetapi jika kita lihat lebih jauh maka belum ada peraturan pelaksana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan anak yang lahir. Terjadi kerancuan dalam hal apakah akta lahir ini

⁸² Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 105.

⁸³ Kurniawati, *Pengasuhan...*, hal. 6.

⁸⁴ Husnatul Mamudah, Juhriati dan Zuhrah, “*Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018): 65.

perlu dilakukan perubahan terhadap kata suami dan istri tersebut ataukah tidak perlu dilakukan karena adanya penegasan anak tetaplah seorang anak sah.

Jika kita lihat dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) bahwa Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan jika memang ada kesalahan redaksional.⁸⁵ Pembetulan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Perpres 96/2018 ini namun diberikan kesempatan untuk dilakukan pembetulan yang dilakukan pada Dukcapil Kabupaten/Kota. Jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan, maka selayaknya kata “suami istri” pada Akta Lahir tidak disebutkan karena setelah pembatalan perkawinan maka mereka bukan suami dan istri walaupun anak lahir ketika mereka menjadi suami dan istri.

Penyebutan “suami istri” pada Akta Lahir sebaiknya dilakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Perpres 96/2018 tersebut agar tidak terjadi kerancuan bagi sang anak di kemudian hari. Pembetulan ini dapat berupa penghilangan kata atau dapat pula dibuatkan catatan pinggir. Menurut Ira bagian Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, pada dasarnya pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan pembatalan Akta Lahir anak kecuali ada penetapan dari Pengadilan namun dimungkinkan terjadi perubahan atau pembetulan Akta Lahir tersebut yang berkaitan dengan kata “suami istri” dalam penulisannya.⁸⁶

Berbeda pendapat dengan Ira, Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat menyebutkan bahwa dokumen hukum atas kedudukan anak seperti akta lahir tidak akan mengalami perubahan. Kedudukan dan status anak yang tetap sebagai anak sah menyebabkan tidak perlu adanya perubahan akan hal-hal yang telah ditulis di dalam Akta Lahir tersebut.⁸⁷ Jika memang dibutuhkan atau ada permohonan di kemudian hari, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan selama hal tersebut untuk kepentingan anak.⁸⁸ Anak tersebut tetaplah tertulis sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah antara orang tuanya serta benar ayah dan ibu nya adalah yang tercantum demikian. Keadaan pembatalan perkawinan tidak akan merubah kedudukan anak di dalam Akta Lahir.

Dari kedua pendapat tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jika diperlukan atau dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan maka akta lahir tersebut dapat dirubah dalam susunan kata “suami istri” yang tercantum. Jika tidak ada permohonan dari para pihak maka sejatinya dokumen kependudukan tersebut tetaplah sah dan benar adanya bahwa anak akan tertulis nama ayah ibu nya demikian. Sehingga, keadaan pembatalan perkawinan orang tua antara Termohon I dan II tidak akan merubah kedudukan anak di dalam akta lahir kecuali dimohonkan untuk dirubah.

Selain daripada hal-hal yang telah disebutkan diatas, kedudukan anak juga hal yang penting untuk diketahui karena akan membawa akibat terhadap hak kewarisan dari anak tersebut. Sebagaimana anak merupakan salah satu ahli waris yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ketika status dan kedudukan anak berubah maka status kewarisan dari anak juga menjadi berbeda. Status anak sebagai seorang anak sah memberikan hak untuk mendapatkan warisan atas harta orang tua sebaliknya anak tidak sah tidak berhak mendapatkan

⁸⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, LN 2018 Nomor 184, Ps. 59.

⁸⁶ Hal ini disampaikan oleh Ira dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 November 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.

⁸⁷ Hal ini disampaikan oleh Fauzi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

⁸⁸ *Ibid.*

warisan orang tuanya. Kedudukan hukum anak sah dan anak tidak sah tentunya berbeda dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi.⁸⁹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Pasal 76 KHI telah memberikan penegasan bahwa batalnya perkawinan orang tua tidak akan memutus hubungan hukum di antara keduanya.⁹⁰ Artinya anak tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya tanpa terkecuali hubungan kewarisan. Berbicara mengenai hukum kewarisan, terdapat pluralisme dalam pengaturan atau sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Pluralisme hukum waris ini merupakan akibat dari kemajemukan masyarakat Indonesia dengan beragam suku, budaya, adat dan agama.⁹¹ Setidaknya ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris islam dan hukum waris adat.⁹² Dikarenakan Putusan ini merupakan Putusan Pengadilan Agama maka hukum kewarisan yang akan dianalisa adalah Hukum Waris Islam.

Dalam Hukum Waris Islam, tiga hal yang merupakan rukun mewaris atau hal mutlak yang harus ada dalam kaitannya dengan waris mewaris yaitu harta peninggalan, pewaris dan ahli waris.⁹³ Jika tidak ada salah satu dari rukun ini maka kewarisan dianggap tidak sempurna.⁹⁴ Jika berbicara mengenai kewarisan pasti akan berkaitan dengan urusan peralihan harta dari seseorang. Tidak adanya harta peninggalan diartikan sebagai tidak adanya suatu kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Jika dikaitkan dengan Putusan ini, maka harta peninggalan Termohon I dan Termohon II akan diperhitungkan ketika terjadi proses pewarisan di kemudian hari baik itu harta bawaannya masing-masing maupun harta bersama yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Harta ini lah yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

Unsur lain yang harus ada dalam sebuah kewarisan adalah adanya pewaris atau *muwarrits*. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan harta peninggalan yang telah disebutkan sebelumnya.⁹⁵ Artinya jika seseorang belum meninggal dunia walaupun ia memiliki harta benda untuk ditinggalkan kepada ahli waris maka menurut Hukum Islam tidak bisa disebut sebagai pewaris. Hukum Islam tidak mengenal adanya kewarisan jika pewaris masih hidup.⁹⁶ Ketentuan mengenai pewaris juga telah diatur dalam Pasal 171 huruf (b) KHI. Dalam Putusan ini, Termohon I maupun Termohon II dapat dikatakan sebagai seorang Pewaris ketika mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang telah disebutkan sebelumnya.

Hal terakhir yang harus ada dalam sebuah kewarisan adalah adanya ahli waris atau *waarits*. Ahli waris merupakan seseorang yang menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris haruslah masih hidup ketika menerima harta peninggalan dari Pewaris dan juga harus memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris.⁹⁷ Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 171 huruf (c) KHI telah memberikan penegasan bahwa yang dapat disebut sebagai ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum.⁹⁸

⁸⁹ Isnaeni, *Hukum Perkawinan...*, hal. 119.

⁹⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 76.

⁹¹ Moechthar, *Perkembangan...*, hal. 9.

⁹² Fauzi, *Legalisasi Hukum Kewarisan*, hal.56.

⁹³ Moechthar, *Perkembangan...*, hal. 15.

⁹⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 56.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 60.

⁹⁶ Moechthar, *Perkembangan...*, hal. 16.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 21.

⁹⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171 huruf (c).

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab 2, bahwa untuk dapat disebut sebagai ahli waris maka haruslah memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Hubungan darah yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan darah antara pewaris dan ahli waris seperti anak, saudara, ayah, ibu, dsb.⁹⁹ Hubungan darah ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) KHI yang membagi kelompok ahli waris menjadi golongan laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut Pasal tersebut juga menentukan kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan yaitu suami atau istri dari pewaris atau disebut sebagai duda atau janda.¹⁰⁰ Tentunya anak yang lahir pada Putusan ini dapat dikatakan sebagai ahli waris dari Termohon I maupun Termohon II ketika mereka meninggal dunia karena anak yang lahir ini tentunya memiliki hubungan darah dengan Termohon I dan Termohon II.

Sebelum melihat lebih jauh mengenai bagian warisan, perlu diingat bahwa peralihan harta warisan ini terjadi ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan asas kewarisan islam yaitu asas kematian.¹⁰¹ Artinya anak akan berkedudukan sebagai ahli waris jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Hukum Islam memberikan penegasan bahwa tidak adanya peralihan harta warisan ketika pewaris belum meninggal dunia. Sehingga unsur mutlak lain yang harus terpenuhi adalah Pewaris haruslah sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli waris agar terpenuhinya syarat kewarisan dalam Hukum Waris.

Hal ini menunjukkan unsur kematian merupakan salah satu unsur yang penting dalam Hukum Kewarisan Islam. Tidak adanya kewarisan jika tidak ada orang yang meninggal dunia menunjukkan bahwa Hukum Islam hanya mengenal kewarisan berdasarkan kematian. Hukum Islam tidak mengenal adanya kewarisan yang didasarkan pada wasiat sewaktu Pewaris masih dalam keadaan hidup.¹⁰² Berbeda dengan kewarisan dalam Hukum Perdata Barat yang mengenal adanya perpindahan harta warisan karena adanya wasiat.

Dalam kasus pada Putusan ini, tentunya anak perempuan yang lahir akan berkedudukan sebagai ahli waris ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia. Tak hentinya negara memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak karena bagian warisan yang didapatkan pun akan diberikan secara tegas dalam ketentuan KHI. Dapat dilihat dalam Pasal 176 KHI bahwa anak perempuan memiliki bagian sebesar 1/2 bagian dari harta warisan orang tua jika ia hanya seorang diri dan jika ada dua orang anak atau lebih maka bagiannya menjadi 2/3 dari harta warisan.¹⁰³ Ketentuan ini merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:¹⁰⁴

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...”

Hal ini merupakan landasan waris bagi anak perempuan dalam Hukum Islam dan ditegaskan kembali di dalam KHI. Bagian ini merupakan bagian yang sudah ditentukan atau mutlak

⁹⁹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 174.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.2, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 9.

¹⁰² Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 29.

¹⁰³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 176.

¹⁰⁴ Kementerian Agama, “*Qur'an Kemenag*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

didapatkan oleh anak tanpa terkecuali. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapatkan bagian warisan orang tuanya.

Hukum Islam menggolongkan anak perempuan sebagai *dzul faraaidh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sunnah dan *ijma*.¹⁰⁵ Orang yang termasuk ke dalam kelompok *dzul faraaidh* adalah anak perempuan, ayah, ibu, duda, janda dan saudara. Mereka ini mutlak mendapatkan bagian tertentu pada keadaan tertentu. Berbeda dengan anak laki-laki yang tidak ditentukan bagiannya dalam Hukum Islam. Anak laki-laki ini digolongkan sebagai kelompok *ashabah* yaitu ahli waris yang tidak ditentukan secara pasti bagiannya dan mendapatkan bagian terbuka atau sisa setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraaidh*.¹⁰⁶ Sebagai ahli waris *ashabah*, maka besarnya tidak ditentukan bagiannya dan mereka yang tergolong ke dalam kelompok ini dapat menerima seluruhnya, sebagian atau bahkan tidak sama sekali.¹⁰⁷

Dalam Putusan ini, anak yang lahir dari perkawinan sedarah antara saudara kembar ini adalah anak perempuan sehingga anak ini digolongkan sebagai ahli waris *dzul faraaidh* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Menurut Pasal 176 KHI bagian anak perempuan yang lahir ini adalah 1/2 bagian dari harta warisan karena hanya satu orang anak perempuan sehingga Ia mendapatkan bagian tersebut seluruhnya.¹⁰⁸ Bila orang tua anak ini yaitu saudara kembar yang disebut dalam Putusan ini meninggal maka anak tetap mendapatkan bagian warisan dari keduanya sebagai orang tua.

Secara otomatis anak tersebut pasti mendapatkan bagian warisan yang telah ditetapkan oleh KHI tanpa perlunya persetujuan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam yaitu prinsip *ijbari*. Prinsip ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan akan terjadi secara otomatis menurut ketetapan Allah tanpa perlu kehendak dari siapapun.¹⁰⁹ Asas ini juga merupakan cerminan dari pengaturan golongan ahli waris *dzul faraaidh* karena seluruh ahli waris tersebut secara mutlak dan otomatis mendapatkan bagian warisan yang tidak dapat diganggu gugat.

Sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, kedudukan suami dan istri dalam hukum kewarisan menjadi berbeda. Kedudukan mereka akibat pembatalan perkawinan berubah selayaknya tidak pernah ada perkawinan. Dalam kasus pada Putusan ini, suami dan istri adalah saudara kembar sehingga jika ditarik kembali sebelum ada perkawinan maka kedudukan mereka adalah sebagai saudara. Apabila kita telusuri melalui Hukum Waris Islam, kedudukan di antara suami atau istri dengan kedudukan saudara berbeda. Mereka akan mendapatkan bagian warisan yang berbeda ketika salah satu meninggal dunia.

Perbedaan kedudukan para Termohon setelah adanya pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi bagian yang akan diterima sang anak di kemudian hari. Anak tersebut tetap dan mutlak akan mendapatkan bagian sebesar bagian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi perubahan status dari orang tuanya. Perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap bagian janda atau duda yang berubah menjadi bagian saudara. Bagian sang anak akan tetap mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an juga KHI sebagai payung hukum waris Islam karena tidak adanya perubahan kedudukan anak.

3. PENUTUP

¹⁰⁵ Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 63.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 64.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 176.

¹⁰⁹ Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 6.

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah diberikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan akan harta bersama pasca terjadinya pembatalan perkawinan belum diatur secara jelas dan rinci dalam UUP maupun KHI. Belum adanya pengaturan ini menyebabkan penyelesaian harta bersama didasarkan pada *ijtihad* dan prinsip keadilan serta musyawarah untuk mufakat antara suami dan istri sebagaimana diamanatkan oleh UUP dan KHI. Pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama akan menganut prinsip keadilan dengan membagi rata harta bersama karena kedudukan suami dan istri seimbang di mata hukum. Hal ini tidak bersifat mutlak karena Pengadilan dapat menentukan bagian yang berbeda antara suami dan istri karena adanya perbedaan kontribusi atau peran masing-masing pihak. Selain itu, kedudukan anak setelah adanya pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang dilangsungkan antara saudara kembar dalam Putusan ini adalah tetap sama yaitu sebagai anak sah. Perlindungan hukum akan status dan kedudukan anak telah diberikan melalui Pasal 28 UUP dan Pasal 75 KHI. Kedua pengaturan ini telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan menegaskan anak tetap menjadi seorang anak sah walaupun pembatalan perkawinan terjadi di antara orang tuanya. Dengan demikian anak juga memiliki haknya untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua serta hak warisnya ketika orang tuanya meninggal dunia. Meskipun UUP dan KHI tidak menegaskan kepada siapa hak pemeliharaan anak tetapi hal ini merupakan kewajiban kedua orang tua untuk tetap melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut. Perubahan kedudukan orang tuanya tidak mempengaruhi status dan kedudukan anak juga besaran bagian dalam hak warisnya.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari yaitu bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan agar diberikan pemahaman dalam rukun dan syarat perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan perkawinan. Selain itu, calon suami dan calon istri diharapkan dapat meneliti silsilah keluarga masing-masing agar mengetahui perkawinan di antara mereka dilarang atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dan perangkat daerah agar dapat memberikan sosialisasi mengenai larangan perkawinan beserta akibat hukumnya kepada daerah-daerah yang berada jauh dari kota besar agar mencegah terjadinya permasalahan perkawinan sedarah di kemudian hari. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mengkaji dan mengatur kembali persoalan harta bersama pasca pembatalan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi perkembangan zaman dan perkembangan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Bagi Institusi Pendidikan baik di tingkat Sekolah Menengah ataupun Universitas agar dapat memberikan kurikulum terkait perkawinan khususnya rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan beserta akibat hukumnya. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan hukum perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan beserta akibat hukumnya. Bagi Pejabat Pencatat Perkawinan dalam melangsungkan dan mencatatkan perkawinan agar dapat memeriksa silsilah keluarga serta dokumen calon suami dan istri dengan teliti dan hati-hati agar tidak terjadi permasalahan perkawinan sedarah di kemudian hari yang menimbulkan akibat luas terhadap para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019.
- _____. *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN Nomor 22, TLN No. 4611.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres No. 96 Tahun 2018, LN Nomor 184.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*.

Buku

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Kencana. 2020.
- Djubaedah, Neng dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet.2. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2016.
- Istijab. *Hukum Waris Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Pasuruan: Qiara Media. 2020.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Lentera Islam. tt.
- _____. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2019.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Rachman, M. Anwar, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.8. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip*. Indramayu: Adab. 2020.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Cet.41. Jakarta. PT Balai Pustaka (Persero). 2014.

- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta. Visimedia. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Wardiono, Kelik *et.al*, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2018.

Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi

- Fauzi, Mohammad Yazir. "Legalisasi Hukum Kewarisan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9. No.2 (Agustus 2016): 53-76
- Mamudah, Husnatul, Juhriati dan Zuhrah. "*Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2018): 57-88.
- Mujani, Akhmad dan Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta dalam Perkawinan berdasarkan Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol.5. No.1 (Maret 2019): 149-160.
- Nurhayati dan Hendrik Vasco Siregar. "Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan," *Rechtsregel Jurnal Hukum*, Vol. 2. No.1 (Agustus 2019): 524-539.
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*. Vol. 2 No. 1 (Januari - Juni 2020): 63-74.
- Sari, Vincensia Esti Purnama dan Nurdianingsih Ery Sabdowati. "Konsekuensi Hukum terhadap Status Perkawinan Pasangan Suami Istri yang Terikat Hubungan Darah Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia," *Law Review*. Volume XV. No.2 (Maret 2016): 213-221.
- Syawal, Muhammad Akbar dan Rahma Madania. "Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)," *Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 1 (2021): 653-669.
- Zahrowati. "Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama," Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin. Makassar. 2017.

Internet

- Kementerian Agama, "*Qur'an Kemenag*," <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021
- _____. "Fatwa," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

Putusan

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA.*

Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.*

Pengadilan Agama Lubuklinggau, *Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG*